

Perincian Pengawasan Kepatuhan Pajak serta Akses Informasi Keuangan



Edisi ke-30

8/9/2026

Kedua aturan itu menjadi petunjuk pelaksanaan atas **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025** tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dan **PMK Nomor 108 Tahun 2025** tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemberlakuan ini menandai pergeseran fundamental pengawasan oleh otoritas pajak dari parsial-manual menuju otomatis berbasis data analitis, termasuk kepatuhan Wajib Pajak Grup secara simultan dan terkoordinasi, serta integrasi data perbankan dan aset kripto.

A. Cakupan Pengawasan Era Coretax

Penerbitan **SE-8/PJ/2026** mencabut dan menggantikan 4 (empat) regulasi sebelumnya, yaitu **SE-14/PJ/2019** (Tata Cara Ekstensifikasi), **SE-11/PJ/2020** (Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan/KPDL), **SE-05/PJ/2022** (Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak), dan **SE-9/PJ/2023** (Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret). Pengawasan DJP kini didukung dengan Sistem Administrasi Pengawasan DJP yang terhubung dengan Akun wajib pajak pada Coretax.

Ruang lingkup pengawasan kepatuhan wajib pajak terbagi atas:

1. Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar

Dilakukan melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk tahun pajak berjalan dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) untuk tahun-tahun sebelum tahun pajak berjalan.

2. Pengawasan Wajib Pajak Belum Terdaftar

Dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi atas subjek pajak yang memenuhi syarat subjektif dan objektif.

*Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memperbarui tatanan pengawasan kepatuhan perpajakan yang terintegrasi dengan implementasi Coretax System melalui penerbitan **Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor SE-8/PJ/2026** tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak dan **SE Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2026** tentang Tata Cara Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan dalam Rangka Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.*

3. Pengawasan Wilayah

Berfokus pada pengawasan wilayah ekonomi dan penggalian potensi melalui Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) lapangan maupun nonlapangan.

B. Penelitian Kepatuhan: Formal dan Material

Untuk Wajib Pajak terdaftar, penugasan *Account Representative* (AR) atau Tim Pengawasan Perpajakan wajib didasari dengan **Surat Perintah Pengawasan**.

1. Penelitian Kepatuhan Formal

Dilakukan terhadap seluruh wajib pajak atas kewajiban formal yang seharusnya, sedang, atau sudah dipenuhi, mencakup ketepatan waktu pengukuhan PKP dan penyeteroran/pembayaran pajak, serta kepatuhan dan kelengkapan pelaporan SPT Tahunan, SPT Masa, maupun laporan lainnya.

2. Penelitian Kepatuhan Material

Penelitian Kepatuhan Material (PKM) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori/tingkatan berdasarkan kedalaman dan jenis data:

1. Penelitian Komprehensif: Penelitian menyeluruh atas seluruh jenis pajak untuk tahun pajak sebelum tahun berjalan melalui analisis proses bisnis, laporan keuangan, dan *transfer pricing*. Jangka waktu penyusunan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) maksimal **22 hari kerja** sejak tanggal surat perintah.

Kriteria WP sasaran: Wajib Pajak berisiko *CRM (Compliance Risk Management)* tinggi, memiliki transaksi hubungan istimewa, anggota Wajib Pajak Grup, melakukan restrukturisasi bisnis, menyampaikan SPT rugi, *High Wealth Individual (HWI)*, memperoleh restitusi dipercepat, beromzet di atas Rp4,8 miliar, penerima insentif pajak, atau pertimbangan Kepala KPP.

2. Penelitian Sederhana: Penelitian atas sebagian atau seluruh jenis pajak melalui pengujian kebenaran hitung, ekualisasi, dan analisis komparatif, dengan jangka waktu maksimal **10 hari kerja**.

3. Penelitian Otomatis: Pengawasan berbasis sistem atas satu atau beberapa jenis pajak dan masa pajak secara terbatas atas data konkret, dengan jangka waktu penyelesaian maksimal **1 hari kerja**.

C. Pengawasan Simultan & Terkoordinasi atas WP Grup

Salah satu terobosan dalam SE-8/PJ/2026 adalah standarisasi pengawasan atas Wajib Pajak Grup (kumpulan 2 atau lebih WP Badan/Orang Pribadi dalam kelompok usaha dengan hubungan istimewa).

1. Prinsip Simultan

Seluruh tahapan penelitian material dan permintaan penjelasan terhadap entitas anggota grup dimulai dan diselesaikan secara bersamaan sesuai linimasa yang ditetapkan.

2. Prinsip Terkoordinasi

Pengawasan lintas yurisdiksi dikoordinasikan secara hierarkis:

- 1. Lintas Kanwil:** Dikoordinasikan oleh Kasubdit di Kantor Pusat DJP yang membidangi analisis data perpajakan.
- 2. Satu Kanwil (antar-KPP):** Dikoordinasikan oleh Kabid yang membidangi pengawasan potensi perpajakan.
- 3. Satu KPP:** Dikoordinasikan oleh Kepala KPP.
- 4. Tim Pengawasan WP Grup:** Dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak dengan struktur: Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretariat, Subtim Analisis, Subtim *Subject Matter Expert (SME)*, dan Subtim Tata Kelola Data.

3. Mekanisme Rapat Koordinasi

Wajib diselenggarakan minimal **3 (tiga) kali** (Rakor Awal, Rakor Pelaksanaan, dan Rakor Akhir) untuk membahas kesesuaian linimasa, modus ketidakpatuhan grup, dan *mirroring* serta rekonsiliasi koreksi antar-anggota grup.

D. Data Konkret dan Daluwarsa Penetapan

Data konkret (seperti faktur pajak/bukti potong belum dilaporkan di SPT Masa PPN/PPh, serta bukti transaksi perpajakan) diawasi dengan percepatan guna mencegah terlewatnya daluwarsa penetapan 5 tahun:

1. Daluwarsa s.d. 90 hari

Langsung diusulkan untuk **Pemeriksaan** tanpa melalui penerbitan SP2DK.

2. Daluwarsa lebih dari 90 hari s.d. 12 bulan

Diterbitkan **SP2DK** dengan jangka waktu penyusunan LHP2DK maksimal **3 hari kerja** setelah penyampaian tanggapan/berakhirnya batas waktu tanggapan, tanpa perpanjangan waktu.

Setelah Berita Acara yang menyetujui pemenuhan kewajiban atas data konkret ditandatangani, kasus dapat langsung diusulkan **pemeriksaan** apabila Wajib Pajak tidak melunasinya sampai tenggat yang disepakati.

E. Proses Bisnis P2DK dan Bentuk-bentuk Simpulan

Kegiatan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) diatur secara terstruktur. SP2DK dapat diterbitkan apabila ditemukan indikasi ketidakpatuhan dalam Penelitian Kepatuhan Material.

1. Hak, Kewajiban, dan Ketentuan P2DK

- 1. Penyampaian Tanggapan:** WP wajib menyampaikan tanggapan paling lama **14 hari kalender** sejak tanggal **penerbitan/pengiriman**. WP dapat mengajukan perpanjangan waktu paling lama **7 hari kalender** secara tertulis sebelum batas 14 hari berakhir.
- 2. Larangan Perekaman:** Apabila pembahasan klarifikasi dilakukan khususnya secara daring (*video conference*), WP/wakil/kuasa dilarang keras melakukan perekaman visual maupun audio, sementara pihak KPP berwenang melakukan perekaman resmi.
- 3. Penyusunan LHP2DK:** Wajib diselesaikan AR/Tim Pengawas paling lama **44 hari kerja** sejak penyampaian SP2DK, dan dapat diperpanjang **22 hari kerja** atas pertimbangan Kepala KPP.

2. Bentuk Simpulan LHP2DK dan Tindak Lanjutnya

Berdasarkan evaluasi P2DK, dapat dihasilkan simpulan dari antara kategori berikut:

- 1. Tidak ditemukan indikasi dan modus ketidakpatuhan** → Diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan (SP3) P2DK / dinyatakan selesai.
- 2. WP tidak ditemukan / tidak dikenal** → Pengusulan pengamatan/intelijen, penyesuaian data secara jabatan, atau pemblokiran layanan.
- 3. WP OP meninggal dunia / meninggalkan Indonesia selamanya / WP Badan bubar** → Penghapusan / penyesuaian data secara jabatan.
- 4. WP tidak memberikan tanggapan atas SP2DK** → Usulan pemeriksaan atau pemblokiran layanan tertentu.

- 5. WP menyampaikan tanggapan tidak sesuai / tidak membetulkan SPT** → Usulan pemeriksaan.
- 6. WP menyampaikan tanggapan sesuai / membetulkan SPT sesuai hasil penelitian** → Penerbitan SP3 P2DK / dinyatakan selesai.
- 7. Tanggapan WP perlu ditindaklanjuti penilaian aset** → Pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan.
- 8. Data/status WP di sistem tidak sesuai kondisi riil** → Pemutakhiran/perubahan data secara jabatan.
- 9. Indikasi pelanggaran fasilitas perpajakan** → Perubahan administrasi layanan/fasilitas secara jabatan.
- 10. Kesalahan produk hukum (salah tulis/hitung atau keliru penerapan ketentuan)** → Pembetulan produk hukum secara jabatan / penelitian ulang.
- 11. WP sedang/telah diperiksa, sedang dilakukan pemeriksaan bukper (bukti permulaan) atau penyidikan** → Penerusan data ke unit fungsional terkait.
- 12. Terdapat data/keterangan baru di sistem di luar KKPt (Kertas Kerja Penelitian) atau LHPt awal** → Penelitian Kepatuhan Material ulang.
- 13. Terindikasi tindak pidana perpajakan** → Pengusulan Pemeriksaan Bukper.
- 14. WP Strategis semula WP Lainnya atau belum diteliti komprehensif** → Penelitian Kepatuhan Material ulang secara komprehensif.
- 15. Simpulan lainnya** → Tindak lanjut administratif lain.

F. Integrasi Akses Informasi Keuangan

Melalui **SE-9/PJ/2026** yang mengacu pada **UU 9/2017** (tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang) dan **PMK 108/2025**, DJP memperluas dan memperketat tata cara permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK).

Permintaan IBK untuk kepentingan pengawasan, pemeriksaan, pembuktian sengketa, hingga penagihan aktif, tidak dapat dilakukan serta-merta,

melainkan wajib melalui verifikasi kriteria risiko (seperti profil risiko tinggi, WP Grup, HWI atau *Prominent people*) serta berlandaskan penerbitan surat perintah penugasan resmi dari pejabat berwenang.

1. Subjek Penyedia Data

Lembaga Jasa Keuangan (LJK, LJK Lainnya, entitas pelapor *Common Reporting Standard/CRS*) serta Penyedia Jasa Aset Kripto/PJAK pelapor *Crypto Assets Reporting Framework/CARF*.

2. Rincian Data yang Diminta

Identitas pemegang rekening, nomor rekening, jenis rekening, tanggal pembukaan/penutupan, saldo/nilai rekening, riwayat mutasi transaksi, dan lokasi transaksi.

3. Saluran Digital

Permintaan IBK dilakukan via *Coretax* (portal Data Pihak Ketiga/DPK, *Financial Institution Reporter/FIR*, integrasi *Host-to-Host*), atau aplikasi Akses Informasi Keuangan/ASIK.

4. Batas Waktu & Konsekuensi

Lembaga Keuangan wajib menyampaikan data dalam **1 bulan** sejak surat permintaan diterima. Jika belum terpenuhi, diterbitkan Surat Permintaan Pemenuhan Kewajiban dengan batas waktu **14 hari kalender**. Pengabaian kewajiban berisiko dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 7 UU 9/2017.

G. Quality Assurance Pengawasan dan Pengawasan Kewilayahan

Untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas fungsionaris pajak, diatur dua sistem kendali mutu:

1. CSQA (*Current Supervisory Quality Assurance*)

Penjaminan mutu yang berjalan sebelum kegiatan pengawasan selesai (misalnya penelaahan KKPt/LHPt oleh Supervisor Pemeriksa di KPP atau Tim Kanwil/Pusat)

guna menguji ketepatan prosedur dan dasar hukum.

2. PSQA (*Post Supervisory Quality Assurance*)

Evaluasi yang dilakukan setelah pengawasan tuntas untuk memastikan objektivitas, kepatuhan prosedur, dan perbaikan tata kelola pengawasan ke depan.

Dalam pengawasan wilayah dan ekstensifikasi, subjek pajak yang belum teridentifikasi NIK/NPWP-nya akan diberikan **Alternate Unique Number (AUN)** sebagai identitas sementara pada sistem administrasi pengawasan. Pengawasan wilayah didukung teknologi *remote sensing*, *web scraping*, maupun pendampingan koordinasi lapangan bersama perangkat kewilayahan (Babinsa/Bhabinkamtibmas, sebatas pendampingan faktual bukan bertindak sebagai pemeriksa pajak).

H. Rekomendasi bagi Wajib Pajak

Pembaruan mekanisme di bawah regulasi SE-8/PJ/2026 dan SE-9/PJ/2026 menegaskan era transparansi total perpajakan. Pengawasan tidak lagi pada level entitas tunggal secara terfragmentasi, melainkan menyasar rantai grup usaha dan ekosistem keuangan secara komprehensif.

1. Sinkronisasi Tata Kelola Pajak Grup Usaha

Mengingat pengawasan WP Grup dilakukan secara simultan lintas KPP/Kanwil, korporasi wajib menyelaraskan kebijakan penentuan harga transfer (*transfer pricing*), alokasi biaya bersama, transaksi pembiayaan afiliasi (*intercompany loans*), serta memastikan konsistensi pelaporan SPT seluruh entitas anggota grup.

2. Kepatuhan Pelaporan/Keterbukaan Aset

Dengan kewenangan DJP mengakses data mutasi rekening perbankan, pasar modal, dan aset kripto hingga tingkat pemilik

manfaat (*beneficial owner*), entitas dan individu harus memastikan konsistensi kesesuaian antara pertumbuhan harta dan perolehan penghasilan dengan pelaporan SPT Tahunan.

3. Ekualisasi Internal atas Data Konkret

Perusahaan perlu menguatkan prosedur pengendalian atas faktur pajak keluaran/masukan dan bukti potong PPh untuk mencegah ketimpangan pada data pemicu di Coretax yang otomatis dapat berimbas pada penerbitan SP2DK.

4. Manajemen Respons SP2DK yang Tangkas

Menyiapkan kertas kerja rekonsiliasi yang komprehensif dengan kompilasi data pendukung, agar dapat mendorong simpulan penyelesaian/SP3 P2DK sehingga menghindari eskalasi ke tahap pemeriksaan.

Tanggapan SP2DK boleh disampaikan lebih dari satu kali. WP disarankan untuk dapat menyampaikan sebagiannya sebelum mengajukan perpanjangan waktu. Bersama komunikasi yang aktif dengan AR, hal itu akan membentuk unsur itikad baik WP. Dengan demikian, jika masih ada yang ingin disampaikan WP setelah waktu perpanjangan habis, tanggapan itu akan diterima sebelum AR menyelesaikan LHP2DK. Kepala KPP diberi kewenangan untuk mempertimbangkan tanggapan WP yang terlambat dalam penentuan simpulan akhir. Penerimaan ini didasarkan pada penilaian atas itikad baik, risiko kepatuhan, lokasi WP, efisiensi, efektivitas dan jangka waktu P2DK.

SE-8/PJ/2026 menyatakan berikut:

"E. Materi ...

4. Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar ...

c. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Terdaftar ...

3) Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ...

b) Penerimaan Tanggapan dari Wajib Pajak ...

(2) Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama **14 (empat belas) hari** sejak peristiwa yang lebih dulu antara: ...

(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (2) untuk paling lama **7 (tujuh) hari** setelah jangka waktu penyampaian tanggapan berakhir dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tanggapan secara tertulis kepada KPP yang menerbitkan SP2DK. ...

(11) Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan **lebih dari 1 (satu) kali**, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (2) atau angka (4).

(12) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan **tanggapan melewati jangka waktu penyampaian** tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (2) atau angka (4), **Kepala KPP dapat menerima dan menggunakannya dalam rangka menentukan simpulan dan usulan tindak lanjut, dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, lokasi Wajib Pajak, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK.**

(13) Dalam hal Wajib Pajak **tidak menyampaikan tanggapan dalam jangka waktu** sebagaimana dimaksud pada angka (2) atau angka (4), **dapat ditindaklanjuti dengan Pembahasan dan/atau Kunjungan.**

..."

5